

KETIDAKADILAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU

Kenny Ferris Ave, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ferris.ave001@gmail.com

I Gede Artha, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: igedeartha27@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah agar pembaca bisa mengetahui ketidakadilan hukum apa saja yang pernah diterima oleh masyarakat kurang mampu serta bagaimana solusi agar proses peradilan pidana dapat berjalan dengan adil. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dikarenakan penelitian ini bersifat memaparkan serta memberi gambaran yang jelas mengenai suatu kejadian/gejala hukum yang terjadi di saat ini atau di waktu tertentu. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah nyatanya saat ini Peradilan Pidana di NKRI ini belum mampu memberikan rasa keadilan yang sama untuk semuanya terutama untuk orang pencari keadilan yang kurang mampu. Sering kali ditemukan ketidakadilan untuk orang yang tidak mampu, masyarakat yang berekonomi rendah seringkali ditindas baik oleh oknum dalam Peradilan Pidana ataupun yang berperkara yang lebih memiliki uang. Banyak sekali unsur yang perlu dibenahi dalam Sistem Peradilan Pidana agar bisa mencapai keadilan yang mutlak bagi semua orang khususnya untuk masyarakat yang kurang mampu.

Kata Kunci: *Sistem Peradilan Pidana, Keadilan, Masyarakat Kurang Mampu, Ketidakadilan.*

ABSTRACT

The purpose of this research is so that readers can find out what legal injustices have been received by underprivileged communities and how the solutions are so that the criminal justice process can run fairly. The research method used in this research is descriptive research, because this research is descriptive and gives a clear picture of an event/legal phenomenon that occurs at this time or at a certain time. The results of research from this journal are in fact that currently the Criminal Court in the Republic of Indonesia has not been able to provide the same sense of justice for all, especially for justice seekers who are less fortunate. Injustice is often found for people who can't afford it, people with low economies are often oppressed either by elements in the Criminal Court or litigants who have more money. There are many elements that need to be addressed in the Criminal Justice System in order to achieve absolute justice for all people, especially for underprivileged people.

Keywords: *Criminal Justice System, Justice, Poor People, Injustice.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Asal kata Sistem Peradilan Pidana dari dua kata yaitu "Sistem" lalu "Peradilan Pidana". Sistem itu merupakan sebuah kumpulan dari beberapa bagian/elemen yang saling menyambung untuk mencapai tujuan utama yang diharapkan. Sedangkan peradilan pidana adalah sebuah tata cara pemeriksaan perkara pidana dengan tujuan membebaskan dan menjatuhkan hukuman pidana kepada orang yang disangka/telah melakukan perbuatan yang dilarang. Tujuan utama sebenarnya dari SPP itu sendiri hanyalah untuk mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat. Di dalam Sistem Peradilan

Pidana ada subsistem-subsistem yang saling bekerjasama guna mendukung jalannya proses Peradilan yang baik, yaitu terdiri dari Kepolisian, Pengadilan, lalu Kejaksaan, serta Lembaga Pemasyarakatan.¹ Hal paling utama dalam proses Peradilan adalah tercapainya keadilan bagi seluruh masyarakat. Berbicara soal sistem hukum yang adil, bisa dikatakan bahwa sistem hukum yang adil tidak bisa lepas dari SPP karena dua hal itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisah antara satu dengan yang lain. Ini dikarenakan sebuah Peradilan adalah wadah/tempat untuk menjalankan hukum yang adil, maka dari itu jika berbicara proses hukum yang adil tidak bisa lepas dari SPP dan sebaliknya.

Akan tetapi SPP di Indonesia saat ini masih banyak unsur terjadinya ketidakadilan hukum. Peraturan hukum yang bertujuan memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian bagi masyarakat belum bisa diaplikasikan ke semua orang. Aturan hukum di Indonesia seakan-akan hanya bisa diterapkan secara tegas kepada masyarakat biasa/kurang mampu dan bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan tidak berlaku. Terkadang di dalam proses Peradilan Pidana masyarakat yang kurang mampu sering dipersulit dalam mencari keadilan dan banyak kejadian juga dimana orang pencari keadilan yang tidak mampu tidak bisa mendapatkan keadilan yang sesuai seperti mendapatkan hukuman yang ringan padahal tindak pidana yang dilakukannya tersebut tidak tergolong tindak pidana yang berat, sedangkan orang yang memiliki kekuasaan/mampu bisa mendapat hukuman yang lebih ringan padahal tindak pidana yang dilakukan tergolong tindak pidana berat seperti korupsi, pencucian uang, dan lain sebagainya. Contoh kasus yang mencerminkan ketidakadilan hukum seperti kasus nenek Asyani², pak Busrin yang memotong pohon Mangrove³, lalu yang terbaru ada kasus Rachel Vennya yang lolos dari karantina⁴, dan lain sebagainya.

Aparat penegak hukum sebagai subsistem dari Sistem Peradilan itu sendiri seringkali tidak bisa menerapkan hukum kepada orang-orang yang dinyatakan bersalah. Ini dikarenakan ketidaktegasan aparat dalam memberi keadilan kepada masyarakat, apalagi terhadap masyarakat yang kurang mampu. Orang yang tidak mampu baik yang menjadi tersangka/terdakwa ataupun yang menjadi korban seringkali hak-haknya diabaikan bahkan juga dilanggar dalam proses Peradilan. Masyarakat yang kurang mampu seakan ditindas dalam proses mencari keadilan tersebut sehingga seakan-akan hukum hanya adil bagi yang mampu/yang memiliki kekuasaan. Dengan pengabaian/dilanggarnya hak-hak tersangka/terdakwa maka proses di dalam Peradilan tidak dapat diselenggarakan secara adil.

Maka dalam menyelenggarakan penegakan hukum yang adil, penerapan hukumnya harus bergerak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Rasa adil yang

¹ Sugiharto, R. 2012. Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara. Semarang: UNISSULA PRESS, 1-2.

² Firdaus, H. (23 April 2015). Nenek Asiani Dinyatakan Bersalah. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150423151941-12-48782/nenek-asiani-dinyatakan-bersalah>.

³ Faisol, A. (24 November 2014). Tebang 3 Pohon Mangrove, Kuli Pasir Divonis 2 Tahun dan Denda Rp. 2 M. Kompas.com. <https://regional.kompas.com/read/2014/11/24/18531221/Tebang.3.Pohon.Mangrove.Kuli.Pasir.Divonis.2.Tahun.dan.Denda.Rp.2.M>.

⁴ Sutrisna, T. (11 Desember 2021). Pelanggaran Karantina Rachel Vennya, Kabur Setelah Bayar Rp. 40 Juta. Kompas.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/11/12111301/pelanggaran-karantina-rachel-vennya-kabur-setelah-bayar-rp-40juta?page=all>.

dimiliki masyarakat sangat mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Karena pada intinya tujuan dari penegakan hukum ialah untuk menjamin keadilan dengan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat luas dan kepastian hukum.⁵

Dalam pembuatan penelitian ini adapun referensi penelitian yang mirip dengan penelitian ini yaitu jurnal dengan berjudul "Aparat Penegak Hukum Sebagai Pelaku Ketidakadilan Hukum" karya Fadia Azzahra dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dipublish di *researchgate.net* pada bulan Januari 2022.⁶ Hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu adalah di penelitian ini dijelaskan beberapa kasus ketidakadilan antara orang mampu dan yang tidak mampu lalu membandingkan dalam penanganannya di peradilan antara kedua golongan tersebut, sedangkan penelitian terdahulu tidak diberi contoh kasus ketidakadilan hukum.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan diatas, maka untuk perumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk ketidakadilan hukum dalam proses Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?
2. Apa saja hal perlu diperbaiki dalam SPP di Indonesia saat ini agar menciptakan proses hukum yang adil?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan jurnal ini agar para pembaca dapat mengetahui ketidakadilan hukum apa saja yang pernah diterima oleh masyarakat yang kurang mampu, dan bagaimana caranya agar proses Sistem Peradilan Pidana dapat berjalan dengan adil bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian hukum deskriptif, dikarenakan penelitian hukum ini memiliki sifat memaparkan dan mempunyai tujuan untuk mendapatkan gambaran lengkap dan jelas tentang keadaan hukum yang terjadi ditempat dan waktu tertentu atau saat ini, atau gejala yuridis yang ada, atau kejadian hukum yang terjadi/lagi hangat di masyarakat.⁷

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bentuk Ketidakadilan Hukum Dalam Proses SPP di Indonesia

Selain macam-macam keadilan dan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang dijelaskan diatas, perlu juga diketahui aspek-aspek proses hukum yang adil itu bagaimana. Ada 3 aspek yang sangat penting agar dapat menciptakan sebuah proses hukum yang adil yaitu asas Legalitas, asas Persamaan Di Muka Hukum (*Equality Before the Law*), dan asas Praduga Tak Bersalah. Penjelasanannya sebagai berikut:

1. Asas Legalitas (*Legality Principle*)

⁵ Ayu, Gieska dkk. "Mirisnya Ketidakadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia" *Intelektiva*, Vol. 4 No. 4 Desember 2022, E-ISSN 2686-5661 (2022): 21.

⁶ Azzahra, Fadia. "Aparat Penegak Hukum Sebagai Pelaku Ketidakadilan Hukum" (2022): 1-15.

⁷ Muhammad, Abdulkdir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung, PT Citra Abadi, 2004), 50.

Adalah asas yang menjadi jaminan bahwa SPP tidak akan bisa berjalan tanpa adanya landasan hukum tertulis dan hanya bisa menjalankan perkara apabila sudah ada aturan hukum yang dibuat atau sudah ada yang melanggar.

2. Asas Persamaan Di Muka Hukum (*Equality Before the Law*)

Asas ini mengedepankan bahwa semua masyarakat tanpa terkecuali harus mendapatkan perlakuan dan hak yang sama rata dan setara di muka hukum tanpa diskriminasi sedikit pun.

3. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumptions of Innocence*)

Asas ini memiliki arti bahwa semua orang yang ditahan/diproses secara hukum sampai dibawa ke hadapan pengadilan wajib tidak dinyatakan bersalah sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap dari hakim/pengadilan.⁸

Akan tetapi, sistem di dalam Peradilan Pidana di Indonesia untuk sekarang belum bisa menciptakan proses hukum yang adil sesuai dengan 3 aspek penting diatas. Seperti contohnya asas persamaan di muka hukum. Di peradilan Indonesia bisa dikatakan pelaksanaan asas ini bisa dibilang sangat kurang dan bisa dibilang tidak mencerminkan sebuah persamaan di muka hukum. Perlakuan perbedaan antara terpidana/masyarakat satu sama lain baik dalam bentuk penjatuhan pidana maupun perlakuan masih sangat terasa. Ketika terpidana yang kurang mampu dijatuhi pidana oleh pengadilan, maka mau tidak mau terpidana yang tidak mampu tersebut harus menjalani hukuman pidana yang diberikan. Tetapi apabila yang dijatuhi hukuman mempunyai uang/kekuasaan, mereka bisa diberi ruang untuk mencari keadilan dan mendapat hukuman ringan-ringannya. Selain asas ini, asas *Presumptions Of Innocence* juga tidak bisa dijalankan dengan baik. Harusnya siapapun yang statusnya masih tersangka wajib diproses hukum sesuai prosedur yang berlaku dan tidak berbelit-belit. Akan tetapi kenyataannya seringkali asas ini tidak berlaku bagi rakyat yang tidak mampu, seperti adanya perlakuan main hakim sendiri oleh aparat seperti penganiayaan, pengancaman, pemaksaan untuk menyatakan diri si terdakwa bersalah di persidangan, dan lain sebagainya. Tetapi untuk tersangka/terdakwa yang memiliki kekuasaan/memiliki uang akan diperlakukan ramah dan segala prosesnya lancar. Makanya itu keadilan bagi masyarakat kurang mampu seperti barang mahal, sebaliknya menjadi barang murah bagi orang yang memiliki uang/kekuasaan.⁹

Sekarang ini peradilan memiliki hal penting yang perlu dibenahi, yaitu meningkatkan citranya di masyarakat. Dan salah satu cara agar sebuah peradilan memiliki citra yang baik di hadapan masyarakat adalah kinerja aparat penegak hukum harus ditingkatkan, karena aparat hukum sendiri menjadi tolak ukur masyarakat akan hukum yang adil. Maka sebab itu, penegak hukum diharuskan memiliki tanggung jawab serta moralitas yang besar, karena itu sudah standar menjadi penegak hukum. Aparatur negara sendiri juga mempunyai peluang besar untuk tergoda melakukan perbuatan tidak jujur yang berakibat menjadi tidak netral dan membuat jalannya proses hukum menjadi tidak adil.¹⁰

Akibat dari perbuatan tidak jujur ini seringkali menyebabkan ketidakadilan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. Terkadang hati nurani akan kalah sama

⁸ Tahir, Heri. 2002. "Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". Program Pascasarjana Universitas Airlangga, (2002): 1-225.

⁹ Kartikasari, Reyka dkk. "Penegakkan Hukum Kurang Adil Bagi Rakyat Kecil." *Dinamika Hukum & Masyarakat*, e ISSN (2621-7228), (2019): 1-6.

¹⁰ Pande, I Wayan. 2012. "Penyalahgunaan Wewenang Polisi dalam Penyidikan Perkara Pidana Menurut KUHAP". *Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/2012* (2012): 5-8.

kepentingan yang ada diatas. Ada pepatah yang mengatakan bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, kata pepatah tersebut pada kenyataannya sekarang ini benar. Penerapan hukum yang tumpul ke atas itu bisa dilihat ketika hukum tidak bisa diberlakukan secara adil ke mereka yang memiliki uang. Hukum seakan dapat dibeli oleh kalangan atas. Sedangkan untuk masyarakat yang kurang mampu proses hukum mereka dipersulit atau diperlama bahkan penjatuhan putusan hakim sering terkesan tidak adil.¹¹

Dan selain itu juga sering kali dalam proses peradilan terjadi pelanggaran sila dari Pancasila, terutama sila kedua dan kelima. Di sila kedua sudah tertulis jelas bahwa "Kemanusiaan yang adil dan beradab" yang artinya semua manusia harus diperlakukan secara sama dimanapun tempatnya, dan sila kelima yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Di praktik lapangannya sila-sila tersebut belum dapat dijalankan secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Padahal itu adalah dasar dari negara kita dan sudah ditanamkan sejak kecil. Tetapi aparat itu sendiri rasanya belum memahami secara benar sila dari Pancasila tersebut. Memang masyarakat menengah ke bawah sering kali menjadi sasaran dari ketidakadilan hukum ini.¹²

Ada banyak contoh kasus ketidakadilan hukum, Seperti fakta kasus lolosnya Rachel Vennya dari karantina Covid-19. Rachel telah dijatuhi hukuman percobaan oleh majelis hakim 4 bulan penjara, dengan 8 bulan masa percobaan dan denda masing-masing 50 juta subsidi 1 bulan kurungan. Padahal dia di muka sidang pengadilan telah mengaku bahwa ia melakukan penyuaipan/membayar sebesar 40 juta kepada seorang protokoler Bandara Soekarno-Hatta agar ia dapat lolos dari kewajiban karantina. Hal yang meringankan Rachel Vennya itu karena ia mengakui kesalahannya, bersikap sopan dan kooperatif, dan hasil tes PCR terdakwa negatif. Rachel dan 3 tersangka lainnya dianggap melanggar Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Padahal dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Bab 13 Pasal 93 dijelaskan bahwa hukuman bagi masyarakat yang melanggar karantina dikenai hukuman pidana penjara paling lama 1 tahun penjara atau pidana Denda paling banyak Rp. 100.000.000,-.¹³

Lalu kasus lain untuk kalangan ekonomi rendah seperti kasus Nenek Asyani yang didakwa jaksa melakukan pencurian tujuh batang kayu jati punya Perhutani Situbondo. Nenek ini divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Situbondo dengan hukuman penjara 1 tahun dengan masa percobaan 15 bulan dan denda 500 juta dengan subsidi 1 hari kurungan karena dianggap melanggar Pasal 12d juncto Pasal 83 ayat 1d

¹¹ Bidari, Ashinta. "Ketidakadilan Hukum Bagi Kaum Sandal Jepit" *Journal Fakultas Hukum Universitas Surakarta* (2014): 1-8.

¹² Imaculata, Maria. "Ketidakadilan Hukum Di Indonesia Bagi Masyarakat Menengah Ke-Bawah Ditinjau Dari Konsep Negara Aristoteles Dan Negara Gotong Royong." (*Tugas Paper Mata Kuliah Filsafat Pancasila, Sekolah Tinggi Keguruan Dan Keilmuan Widya Yuwana Madiun*) (2018): 1-7.

¹³ Sutrisna, T. (11 Desember 2021). Pelanggaran Karantina Rachel Vennya, Kabur Setelah Bayar Rp. 40 Juta. *Kompas.com*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/11/12111301/pelanggaran-karantina-rachel-vennya-kabur-setelah-bayar-rp-40-juta?page=all>.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.¹⁴

Dalam 2 kasus ini dapat dilihat bahwa pemberian vonis kepada terdakwa terkesan tidak adil. Vonis hukuman untuk Rachel Vennya dan 3 terdakwa lain dapat dikurangi, tidak sesuai dengan hukuman pidana dalam Undang-Undang dengan alasan terdakwa dapat bersikap sopan dan kooperatif. Sedangkan untuk kasus nenek Asyani, nenek Asyani divonis sesuai dengan vonis hukuman yang tertera dalam Undang-Undang, hakim tidak menggunakan alasan terdakwa bersikap sopan dan kooperatif untuk meringankan vonis hukuman nenek Asyani. Padahal kalau dilihat nenek Asyani pun juga bersikap sopan dan kooperatif dalam pemeriksaan sampai ke persidangan.

Selain 2 kasus diatas, ada kasus lagi yaitu kasus Busrin yang seorang kuli pasir asal Probolinggo divonis hukuman 2 tahun penjara dan denda 2 miliar oleh Pengadilan Negeri Kota Probolinggo, Jawa Timur karena menebang pohon Mangrove yang dibuat untuk kayu bakar buat memasak di rumahnya. Majelis hakim yang memberikan vonis tersebut berpendapat bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 35 huruf e, f dan g UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pasir dan Pulau-Pulau Terluar.¹⁵

Dari kasus ini dapat dilihat kalau disini hakim tidak menerapkan Restorative Justice kepada Busrin dan nenek Asyani. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) atau istilah lainnya "*reparative justice*" merupakan mekanisme penyelesaian pidana yang fokusnya diganti dari pemidanaan menjadi proses dialog/mediasi yang tujuannya secara bersama penyelesaian perkara pidana yang seimbang dan adil bagi korban dan pelaku dengan fokus utama pemulihan kembali ke keadaan sedia kala dalam hubungan di masyarakat.¹⁶ Harusnya majelis hakim dapat mempertimbangkan vonis hukuman yang diberikan kepada terdakwa dengan melihat keadaan si terdakwa.

Selain itu sulitnya akses mencari bantuan hukum buat orang yang tidak mampu juga menyulitkan mereka untuk mendapatkan keadilan. Sulitnya ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat pencari keadilan akan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang dapat membantu masyarakat miskin secara cuma-cuma dan para aparat hukum baik dari kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan tidak membantu mencarikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Padahal hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang didalamnya menekankan bahwa semua orang berhak mendapatkan bantuan hukum. Itu adalah contoh ketidakadilan hukum yang pernah terjadi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Ini dikarenakan kebanyakan dari mereka yang menjadi korban tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan kebanyakan pelakunya adalah orang-orang yang memiliki jabatan/pangkat/kaya.

Selain fakta permasalahan diatas berbagai kejadian yang nyaris mirip semacam ini di tengah masyarakat cukup membuktikan bahwa hukum dan proses Peradilan di Indonesia dalam banyak segi masih diskriminatif. Berbagai macam kasus kejahatan

¹⁴ Firdaus, H. (23 April 2015). Nenek Asiani Dinyatakan Bersalah. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150423151941-12-48782/nenek-asiani-dinyatakan-bersalah>.

¹⁵ Faisol, A. (24 November 2014). Tebang 3 Pohon Mangrove, Kuli Pasir Divonis 2 Tahun dan Denda Rp. 2 M. Kompas.com. <https://regional.kompas.com/read/2014/11/24/18531221/Tebang.3.Pohon.Mangrove.Kuli.Pasir.Divonis.2.Tahun.dan.Denda.Rp.2.M>.

¹⁶ Ambarsari, Ningrum & Arief, Hanaf. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" dalam *Al'Adl*, Volume X Nomor 2, Juli (2018): 173-189.

yang didalamnya melibatkan orang penting/elit politik, kasusnya tiba-tiba bisa berhenti di tengah jalan, alasannya macam-macam seperti kurangnya alat bukti, laporan korban yang mengada-ngada, dan lain-lainnya. Dari hal ini terbukti bahwa kenyataannya aturan hukum di Indonesia itu tumpul.¹⁷ Kualitas negara hukum di Indonesia seperti ini tidak lepas dari buruknya kualitas para aparat penegak hukum. Ada banyak alasan mengapa para aparat penegak hukum menjadi pelaku ketidakadilan di dalam Sistem Peradilan Pidana, diantaranya:

1. Tidak mempunyai iman yang kuat sehingga mudah tergoda terutama ke hal-hal yang bersifat duniawi yang buruk.
2. Hilangnya rasa kemanusiaan terhadap sesama.
3. Mempunyai ego yang tinggi karena merasa memiliki jabatan/pangkat.
4. Tidak mempunyai sifat yang adil dan jujur.
5. Memiliki sifat serakah yang tinggi.

Alasan-alasan seperti diatas inilah yang menyebabkan terjadinya berbagai fenomena ketidakadilan hukum di negeri ini. Masih banyak aparat penegak belum profesional dalam melakukan tugasnya. Sering sekali terjadinya aksi protes di berbagai daerah terhadap Sistem Peradilan Pidana yang cenderung tidak adil, hal ini sudah membuktikan bahwa sistem dan praktik hukum kita sedang tidak baik-baik saja. Jika berlanjut begini terus, maka Kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat akan semakin memburuk.¹⁸

3.2. Hal Yang Perlu Diperbaiki Dalam SPP di Indonesia Saat Ini Agar Menciptakan Proses Hukum Yang Adil

Sistem Peradilan Indonesia saat ini perlu banyak pembenahan. Soalnya esensi dalam penegakkan hukum itu sendiri adalah keadilan. Selain aparat penegak dan sistem peradilannya, permasalahan hukum di Indonesia juga disebabkan seperti tidak konsistennya penegakan hukum, intervensi kekuasaan, serta perlindungan hukum.¹⁹ Penegakkan hukum dapat dikatakan baik tergantung dari kinerja aparat hukum itu sendiri. Apabila penegak hukum dapat memberikan rasa adil dan aman kepada segala elemen masyarakat, maka hukum berhasil ditegakkan. Karena hukum adalah sebuah aturan, maka hukum bisa berlaku adil kepada masyarakat tergantung bagaimana para penegak hukum bekerja. Dari hal ini kita bisa tahu faktor terpenting mengatasi permasalahan hukum di Indonesia terutama di dalam Peradilan Pidana di Indonesia adalah dengan menyeleksi secara ketat dalam memilih aparat penegak hukum. Para penegak hukum harus mempunyai sifat bijak, jujur, pintar, cakap dan profesional. Dalam melakukan tugasnya, penegak hukum memiliki tuntutan untuk menunjukkan keahliannya dalam mencari apa yang kurang/salah di dalam aturan dan praktik hukum yang terjadi sebagaimana profesional bekerja. Kesadaran akan pentingnya membangun kualitas diri, dan image positif di masyarakat akan membantu seorang profesional hukum tidak mudah terpengaruh melakukan perbuatan melawan hukum seperti menerima sogokan dan sejenisnya. Artinya, ilmu yang tinggi saja tidak cukup, perlu sikap profesional dan *sense of justice* yang tinggi. Untuk bersikap adil harus berani

¹⁷ Ajang, Yan. "Ketidak Adilan Hukum di Negara Hukum". Tugas Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Tinggi Keguruan Dan Keilmuan Widya Yuwana Madiun, (2019): 1-7.

¹⁸ Kartikasari, Reyka dkk. "Penegakkan Hukum Kurang Adil Bagi Rakyat Kecil." *Dinamika Hukum & Masyarakat*, eISSN (2621-7228), (2019): 1-6.

¹⁹ Sulaiman, Eman. "Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia" *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* (2022): 64-65.

mempraktikkannya di lapangan, bukan sekadar hanya tau definisi keadilan saja. Bayangkan apabila semua aparat penegak hukum mempunyai *sense of justice* yang tinggi, ketidakadilan hukum yang menimpa masyarakat yang tidak mampu tidak akan pernah terjadi.²⁰

Lalu selain itu tata cara dalam proses beracara dalam Sistem Peradilan Pidana haruslah mengikuti tata cara yang tercantum dalam UU, KUHAP, dan KUHPER tidak boleh dipersulit atau dipermudah, hal ini juga agar semua kalangan masyarakat bisa merasakan hukum secara adil. Jadi tidak boleh proses hukum dipermudah hanya khusus untuk yang memiliki kekuasaan/ekonomi atas aja sedangkan yang kurang mampu/ekonomi rendah proses hukumnya dipersulit/berbelit-belit. Lalu dalam Sistem Peradilan Pidana juga perlu diterapkannya *Restorative Justice*. Sistem penyelesaian ini perlu untuk dilakukan agar korban dan pelaku sama-sama mendapatkan keadilan yang diinginkan dan tidak semata-mata menghukum salah satu pihak.

Selain itu Pasal 28 D ayat 1 UUD harus juga ditegakkan, yang dimana isinya "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".²¹ Terlepas apapun latar belakangnya, semua orang pantas mendapatkan hak yang sama di depan hukum, karena hak tersebut sudah dimiliki oleh semua orang sejak lahir.

Lalu untuk mengatasi ketimpangan antara yang mampu dan tidak mampu dalam mendapat hukum yang adil, bantuan hukum gratis harus diberikan dan dilakukan secara optimal dan merata buat segala kalangan. Hal ini sangat penting untuk memperkuat legitimasi hukum, dan mengurangi ketimpangan dan ketidakadilan dalam proses peradilan.²²

Maka dari itu untuk mewujudkan keadilan bagi semua kalangan, para aparat hukum harus benar-benar paham tentang konsep keadilan dan berani mempraktikkan serta tidak terlalu berpacu pada peraturan hukum yang tercantum dalam teks tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) agar keadilan bisa merata di semua kalangan masyarakat. Karena pada dasarnya, penegakan hukum harus memperhatikan 3 unsur yang paling esensial, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan hukum (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*).²³

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari uraian diatas adalah proses berperadilan Indonesia sampai sekarang belum bisa membuat proses hukum yang adil bagi segala kalangan. Aparat penegak hukum itu sendiri juga belum bisa memberikan rasa keadilan yang sama kepada semua elemen masyarakat. Masih banyak terjadi diskriminatif khususnya bagi masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu. Oknum aparat penegak hukum juga masih banyak yang mau menerima suap dari terdakwa yang memiliki kekuasaan sehingga orang yang memiliki kekuasaan bisa memainkan hukum sesuka hati. Sila dari Pancasila yaitu sila kedua dan sila kelima juga belum dapat dijalankan dengan sesuai. Alasan kuat para aparat hukum ikut menjadi pelaku ketidakadilan hukum diantaranya

²⁰ Azzahra, Fadia. "Aparat Penegak Hukum Sebagai Pelaku Ketidakadilan Hukum" (2022): 1-15.

²¹ Putri, Bilqis. "Ketidakadilan Penegak Hukum Di Indonesia." (2022): 1-14.

²² Afifah, Wiwik. "Bantuan Hukum Kelompok Rentan." DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 16 No.1 (2020): 123-138.

²³ Sulaiman, Eman. "Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia" Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam (2022): 64-65.

para aparat tidak memiliki fondasi iman yang kuat, tidak memiliki rasa kemanusiaan, ego yang dimiliki tinggi, tidak punya sifat adil dan jujur, dan memiliki sifat serakah yang besar. Cara agar Sistem Peradilan Pidana di Indonesia bisa berlaku adil adalah dengan memperketat seleksi pemilihan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum haruslah jujur, mempunyai rasa keadilan yang tinggi, bijaksana, cakap dan profesional. Di dalam SPP juga perlu diterapkannya Restorative Justice agar dalam penjatuhan hukum pidana tidak semata-mata untuk menghukum pelaku tetapi juga memberikan keadilan baik untuk pelaku maupun korban. Lalu bantuan hukum harus diberikan secara gratis dan merata agar tidak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan serta agar hak para pencari keadilan ini dapat terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Sugiharto, R. Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara. (Semarang, UNISSULA PRESS, 2012), 1-2.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. (Bandung, PT Citra Abadi, 2004), 50.

Jurnal:

- Afifah, Wiwik. "Bantuan Hukum Kelompok Rentan." DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 16 No. 1 (2020): 123-138.
Ambarsari, Ningrum & Arief, Hanaf. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" dalam Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli (2018): 173-189.
Ayu, Gieska dkk. "Mirisnya Ketidakadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia" Intelektiva, Vol. 4 No. 4 Desember 2022, E-ISSN 2686-5661 (2022): 21.
Azzahra, Fadia. "Aparat Penegak Hukum Sebagai Pelaku Ketidakadilan Hukum" (2022): 1-15.
Bidari, Ashinta. "Ketidakadilan Hukum Bagi Kaum Sandal Jepit" Journal Fakultas Hukum Universitas Surakarta (2014): 1-8.
Kartikasari, Reyka dkk. "Penegakkan Hukum Kurang Adil Bagi Rakyat Kecil." Dinamika Hukum & Masyarakat, e ISSN (2621-7228), (2019): 1-6.
Sulaiman, Eman. "Problematisa Penegakan Hukum Di Indonesia" Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam (2022): 64-65.
Pande, I Wayan. 2012. "Penyalahgunaan Wewenang Polisi dalam Penyidikan Perkara Pidana Menurut KUHAP". Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/2012 (2012): 5-8.

Internet:

- Ajang, Yan. "Ketidak Adilan Hukum di Negara Hukum". Tugas Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Tinggi Keguruan Dan Keilmuan Widya Yuwana Madiun, (2019): 1-7.
Faisol, A. (24 November 2014). Tebang 3 Pohon Mangrove, Kuli Pasir Divonis 2 Tahun dan Denda Rp. 2 M. Kompas.com. <https://regional.kompas.com/read/2014/11/24/18531221/Tebang.3.Pohon.Mangrove.Kuli.Pasir.Divonis.2.Tahun.dan.Denda.Rp.2.M>.

- Firdaus, H. (23 April 2015). Nenek Asiani Dinyatakan Bersalah. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150423151941-12-48782/nenek-asiani-dinyatakan-bersalah>.
- Imaculata, Maria. "Ketidakadilan Hukum Di Indonesia Bagi Masyarakat Menengah Ke-Bawah Ditinjau Dari Konsep Negara Aristoteles Dan Negara Gotong Royong." (Tugas Paper Mata Kuliah Filsafat Pancasila, Sekolah Tinggi Keguruan Dan Keilmuan Widya Yuwana Madiun) (2018): 1-7.
- Sutrisna, T. (11 Desember 2021). Pelanggaran Karantina Rachel Vennya, Kabur Setelah Bayar Rp. 40 Juta. Kompas.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/11/12111301/pelanggaran-karantina-rachel-vennya-kabur-setelah-bayar-rp-40juta?page=all>.
- Tahir, Heri. 2002. "Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". Program Pascasarjana Universitas Airlangga, (2002): 1-225.